



P E N E T A P A N

Nomor 107/Pdt.Bth/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus;

Telah membaca Gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan tanggal 12 April 2022 yang telah di daftarkan secara elektronik (e-filling) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 April 2022, Register Nomor 107/Pdt.Bth/2022/PN Sda dalam perkara antara:

Ike Basiroh, bertempat tinggal di Perum Taman Puspa Anggaswangi Blok J2/7d Rt 004 Rw 007, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Pelawan**;

Lawan

PT Bank Negara Indonesia (persero), Tbk Kanwil 06, tempat kedudukan Jalan Ahmad Yani No. 286, Graha Pangeran Lt 3-4, Surabaya, Kel. Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Terlawan I**

Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Wilayah Jawa Timur cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Sidoarjo, tempat kedudukan Jalan Erlangga Nomor 161, Sidoarjo, Kel. Sidokare, Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Terlawan II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca permohonan pencabutan Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tanggal 6 Juni 2022, yang pada pokoknya menyatakan mencabut surat Gugatan Perlawanan perkara Nomor 107/Pdt.Bth/2022/PN Sda yang pernah diajukan dengan alasan Pelawan ingin melunasi kredit yang ada di Bank;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan Pelawan hadir di persidangan sedangkan Terlawan I dan Terlawan II tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pelawan mencabut Gugatan Perlawanan karena telah ada itikad dari Pelawan melunasi hutang yang ada di bank, karena itu

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 107/Pdt.Bth/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan Gugatan Perlawanan beralasan untuk dikabulkan serta membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan;

Mengingat peraturan perundang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan;
2. Menyatakan mencoret perkara Nomor 107/Pdt.Bth/2022/PN Sda, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 April 2022;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pelawan sejumlah Rp. 752.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 oleh kami: Kartijono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Iswani, S.H., M.H dan S.Pujiono, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut, Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan dihadiri Pelawan tanpa dihadiri Terlawan 1 dan Terlawan II

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Kartijono, S.H., M.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Erna Puji Lestari, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 107/Pdt.Bth/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp	572.000,00
4. PNBK	Rp	30.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah...Rp 752.000,00

(Tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah)